

# CEK PASALNYA

## SEBELUM TURUN KE JALAN

HOAXNYA:

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus

CEK PASALNYA:

Cek BAB IV: KETENAGAKERJAAN  
Pasal 89 Tentang perubahan terhadap  
Pasal 88C UU 13 Tahun 2003:

1. Gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UM Kabupaten/kota.
2. Upah minimum ditetapkan berdasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah terkait.
3. Upah minimum Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari UMP.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  
**TIDAK DIHAPUS**

1

# CEK PASALNYA SEBELUM TURUN KE JALAN

# 2

## HOAXNYA:

Pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali

## YANG BENAR:

Bukan nilainya yang berkurang. Manfaat yang diterima pekerja lebih banyak:

1. pesangon
2. penghargaan
3. penggantian hak
4. JKP

## CEK PASALNYA:

### Cek Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar **uang pesangon** dan/atau **uang penghargaan masa kerja** dan **uang penggantian hak yang seharusnya diterima**.

### Cek Pasal 46D

(1) Manfaat **Jaminan Kehilangan Pekerjaan** berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

(2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.

**Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)** adalah skema baru terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).

# CEK PASALNYA SEBELUM TURUN KE JALAN

## HOAXNYA:

Status pekerja kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak

## CEK PASALNYA:

Cek BAB IV KETENAGAKERJAAN Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:

Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada **perjanjian kerja waktu tertentu** atau **perjanjian kerja waktu tidak tertentu**.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat. Pekerja kontrak dilindungi hak-haknya sampai pekerjaan selesai. Setelah kontrak berakhir, pekerja berhak mendapat uang kompensasi. (Pasal 61A).

# CEK PASALNYA

## SEBELUM TURUN KE JALAN

# 4

### FRAMINGNYA:

Outsourcing Bisa  
Diterapkan untuk  
Semua Pekerjaan

### YANG BENAR:

UU Ciptaker  
melindungi hak-hak  
pekerja outsource

### CEK PASALNYA:

Penjelasan UU Ciptaker angka 20,  
pasal 66 ayat 2:

Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan alih daya **memperoleh hak (yang sama)** sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di perusahaan pemberi

UU Ciptaker mengharuskan perjanjian kerja outsourcing/alih daya mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja.

Buruh/pekerja di perusahaan alih daya tetap memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, sama seperti pekerja tetap.

Jika terjadi pengalihan kerja, **perlindungan hak dan jaminan sosial pekerja tetap berlaku dan tidak boleh berkurang.**

# CEK PASALNYA SEBELUM TURUN KE JALAN

## HOAXNYA:

Waktu kerja terlalu eksploitatif

## CEK PASALNYA:

Cek Pasal 77

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Waktu kerja tetap sesuai ketentuan terdahulu, yaitu 40 jam minggu, yaitu 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dan 7 jam per hari untuk 6 hari kerja. Batas maksimal lembur ditambah dari 14 jam per minggu menjadi 18 jam per minggu, dengan upah lembur harus tetap diberikan kepada pekerja.

5

# CEK PASALNYA

## SEBELUM TURUN KE JALAN

HOAXNYA:

**Hak Cuti Hilang**

CEK PASALNYA:

**BAB IV: KETENAGAKERJAAN Pasal 89**  
Tentang perubahan terhadap Pasal 79  
UU 13 Tahun 2003:

**(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:**

- a. waktu istirahat; dan**
- b. cuti.**

**(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.**

**Cuti haid & cuti melahirkan diatur pasal 81 & pasal 82 UU 13/2003. Hak menerima upah penuh saat cuti & istirahat diatur pasal 84 UU 13/2003. Tidak ada perubahan di ketiga pasal.**

# CEK PASALNYA SEBELUM TURUN KE JALAN

## HOAXNYA:

Mempermudah  
Masuknya  
Tenaga Kerja  
Asing

## CEK PASALNYA:

Cek BAB IV KETENAGAKERJAAN  
Pasal 89 Tentang perubahan terhadap  
Pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:  
Setiap pemberi kerja yang  
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib  
memiliki pengesahan rencana  
penggunaan tenaga kerja asing dari  
Pemerintah Pusat.

Pekerjaan untuk TKA harus disertai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan tidak boleh dilakukan oleh perseorangan. Tenaga kerja asing hanya untuk jabatan tertentu dalam periode tertentu dan tidak boleh memegang jabatan personalia.

# TANYA & FAKTA OMNIBUS LAW

## BANYAK UNTUNGGAN PEKERJA

1.

**Mempermudah  
Masuknya Tenaga  
Kerja Asing?**

Pasal 42:

**Tetap sama ketatnya:** harus disertai RPTKA, hanya untuk jabatan dan dalam waktu tertentu serta tidak boleh menduduki jabatan personalia.

2.

Nilai **pesangon**, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak **dikurangi?**

Pasal 46A dan Pasal 46D:

**Justru ditambah** dari pihak pemerintah **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):** uang tunai, peningkatan keterampilan dan penyaluran pada pekerjaan baru.

3.

Status pekerja kontrak seumur hidup, **tidak ada batas waktu kontrak?**

Pasal 59 ayat (3):

**Justru bisa memaksa** pemberi kerja mengangkat karyawan kontrak **menjadi karyawan tetap.**

Pasal 61A:

**Ada uang kompensasi saat kontrak berakhir** (sebelumnya tidak ada/ tidak diatur).

4.

**Outsourcing** bisa diterapkan untuk **semua pekerjaan?**

Pasal 66 ayat (6):

**Perusahaan alih daya**

**(outsourcing) tetap** mengikuti Permenaker 19/2012 yang **dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan.**

5.

**Waktu kerja** terlalu **eksploitatif?**

Pasal 77:

**Waktu kerja tetap sama.**

Pasal 78:

Pekerja bisa mendapatkan **tambahan penghasilan** dengan **jam lembur sampai 18 jam** dalam 1 minggu.

6.

**Hak Cuti Hilang?**

Pasal 79

Waktu istirahat dan cuti **masih diatur dan tetap mendapat upah penuh.**

**Cuti haid, cuti melahirkan** juga tetap menerima upah penuh **(tidak diotak-atik).**

7.

Upah Minimum Kabupaten/Kota **(UMK) dihapus?**

Pasal 88C:

**Justru,** Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan UMK **(harus lebih tinggi dari UMP).**





## **TANYA & FAKTA** **OMNIBUS LAW**

Pasal 42:

### **TETAP SAMA KETAT:**

harus disertai RPTKA,  
hanya untuk jabatan tertentu  
dan dalam waktu tertentu  
serta tidak boleh menduduki  
jabatan personalia.

**Apakah mempermudah  
Masuknya Tenaga  
Kerja Asing?**



BANYAK UNTUNGAN PEKERJA

Apakah **pesangon**,  
penghargaan masa kerja  
dan uang penggantian  
hak **dikurangi?**



## TANYA & FAKTA OMNIBUS LAW

Pasal 46A dan Pasal 46D:

**Justru ditambah** dari pemerintah  
**Jaminan Kehilangan Pekerjaan**  
**(JKP):** tidak hanya uang tunai, tapi

juga peningkatkan keterampilan dan  
penyaluran pada pekerjaan baru.



BANYAK UNTUNGAN PEKERJA



# TANYA & FAKTA OMNIBUS LAW

Apa benar status pekerja kontrak seumur hidup,

**tidak ada batas waktu kontrak?**

Pasal 59 ayat (3):

**Justru bisa memaksa** pemberi kerja mengangkat karyawan kontrak **menjadi karyawan tetap.**

Pasal 61A:

**Ada uang kompensasi saat kontrak berakhir** (sebelumnya tidak ada/ tidak diatur).

BANYAK UNTUNGAN PEKERJA